

Nomor Surat	SB-086/CSL-LN/OJK/VIII/21
Nama Perusahaan	PT Link Net Tbk.
Kode Emiten	LINK
Lampiran	1
Perihal	Transaksi Afiliasi

Perseroan menyampaikan informasi tentang Transaksi Afiliasi sebagai berikut :

### Transaksi Afiliasi

Tanggal Transaksi	30 Juli 2021
Obyek Transaksi	Jual-Beli Tanah dan Bangunan
Nilai Transaksi	14.500.000.000

Nama Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi (jika ada)
PT Infra Solusi Indonesia (Pembeli)	Anak Usaha Perseroan
PT Star Pacific Tbk (Penjual)	Kesamaan Tergabung dalam Kelompok Usaha Lippo

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Bursa Efek Indonesia**

PT Link Net Tbk.

BeritaSatu Plaza Lantai 4, Jl. Jend.Gatot Subroto Kav. 35–36, Jakarta Selatan,

Telepon : 021-5278811, Fax : 021-5278833, www.linknet.co.id

Tanggal dan Jam	03-08-2021
Lampiran	1. KI Afiliasi Transaksi Jual Beli ISOL dan SP.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Link Net Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Link Net Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	SB-086/CSL-LN/OJK/VIII/21
Issuer Name	PT Link Net Tbk.
Issuer Code	LINK
Attachment	1
Subject	Affiliate Transactions

The company announce information about Affiliate Transactions as follows :

**Affiliate Transactions**

Date of Transaction 30 July 2021  
Object of Transaction Sale and Purchase of Land and Buildings  
Value of Transaction 14,500,000,000

The name of the parties conducting the Transaction	Nature of Affiliated Relationship (If Any)
PT Infra Solusi Indonesia (Pembeli)	Anak Usaha Perseroan
PT Star Pacific Tbk (Penjual)	Kesamaan Tergabung dalam Kelompok Usaha Lippo

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Link Net Tbk.**

PT Link Net Tbk.

BeritaSatu Plaza Lantai 4, Jl. Jend.Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta Selatan,

Phone : 021-5278811, Fax : 021-5278833, www.linknet.co.id

Date and Time	03-08-2021
Attachment	1. KI Afiliasi Transaksi Jual Beli ISOL dan SP.pdf

This is an official document of PT Link Net Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Link Net Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.

## **KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM**

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

**INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI  
PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM  
PT LINK NET TBK (“Perseroan”)**

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



**PT Link Net Tbk**

### **Bidang Usaha:**

Penyelenggaraan aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider* (jasa akses internet), jasa sistem komunikasi, jasa interkoneksi internet (NAP), jasa multimedia lainnya, jasa nilai tambah teleponi lainnya, jasa internet teleponi untuk keperluan publik (ITKP), perdagangan, aktivitas konsultasi manajemen dan aktivitas *call centre*.

### **Kantor Pusat:**

Gedung BeritaSatu Plaza Lantai 4  
Jalan Jenderal Gatot Subroto  
Kav 35-36  
Jakarta Selatan, 12950  
Telepon: (021) - 5278811  
Fax: (021) - 5278833

Website: [www.linknet.co.id](http://www.linknet.co.id)

Email: [corporate.secretary@linknet.co.id](mailto:corporate.secretary@linknet.co.id)

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI YANG DILAKUKAN TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

## DEFINISI

I-Solution	:	PT Infra Solusi Indonesia.
Star Pacific	:	PT Star Pacific Tbk.
Keterbukaan Informasi	:	Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini yang dilaksanakan dalam kerangka pemenuhan ketentuan POJK No. 42/2020.
KJPP Areyanti	:	Kantor Jasa Penilai Publik Areyanti, penilai Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan penilaian atas Tanah dan Bangunan Ruko.
KJPP DSR	:	Kantor Jasa Penilai Publik Doli Siregar & Rekan, penilai Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan, yang secara efektif telah mengambil alih fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dari Bapepam dan LK sejak tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
POJK No. 42/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No. 17/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Perseroan	:	PT Link Net Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Selatan.
Tanah dan Bangunan Ruko	:	Tanah dan bangunan ruko milik Star Pacific yang terletak di Lippo Cyber Park, Jl. Boulevard Gajah Mada No. 2062, No. 2070 dan No. 2072, Lippo Karawaci, Tangerang.
Transaksi	:	Transaksi sebagaimana diuraikan pada Bagian I Pendahuluan.
Transaksi Afiliasi	:	Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

## I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Afiliasi yang telah dilakukan oleh I-Solution, anak perusahaan yang dikendalikan dan sahamnya dimiliki oleh Perseroan sebesar 99,80%, yaitu pembelian Tanah dan Bangunan Ruko dari Star Pacific (“**Transaksi**”).

Sehubungan dengan Transaksi tersebut, pada tanggal 30 Juli 2021 I-Solution dengan Star Pacific telah menandatangani Akta Jual Beli Nomor 842/2021, 843/2021, 844/2021 dan 845/2021, di hadapan Charles Hermawan, S.H, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Tangerang.

Sebelum dilaksanakannya Transaksi, telah ditunjuk KJPP Areyanti untuk melakukan penilaian atas Tanah dan Bangunan Ruko dan KJPP DSR untuk memberikan pendapat kewajaran dari Transaksi.

Transaksi ini merupakan transaksi yang wajar dan tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan tidak termasuk Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dengan telah dilaksanakannya Transaksi, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan POJK No. 42/2020.

## II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

### A. LATAR BELAKANG TRANSAKSI

Perseroan merupakan perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka (*public-listed company*) yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider* (jasa akses internet), jasa sistem komunikasi, jasa interkoneksi internet (NAP), jasa multimedia lainnya, jasa nilai tambah teleponi lainnya, jasa internet teleponi untuk keperluan publik (ITKP), perdagangan, aktivitas konsultasi manajemen dan aktivitas *call centre*.

Perseroan memiliki anak perusahaan yang salah satunya bernama I-Solution dengan kepemilikan saham sebesar 99,80%. I-Solution merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi, perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, informasi dan komunikasi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, dan agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dan seiring dengan perkembangan usaha dan juga adanya penambahan karyawan untuk mendukung ekspansi proyek dari Perseroan selaku induk perusahaan, I-Solution, membutuhkan area tempat kerja yang tetap untuk karyawannya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, I-Solution bermaksud untuk membeli Tanah dan Bangunan Ruko dari Star Pacific yang merupakan pihak afiliasi.

### B. **OBJEK TRANSAKSI**

Objek Transaksi adalah Tanah dan Bangunan Ruko, masing-masing berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5465 seluas 257 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5467 seluas 52 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5466 seluas 100 m<sup>2</sup>, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5464 seluas 100m<sup>2</sup>.

### C. **NILAI TRANSAKSI**

Total nilai Transaksi atas pembelian Tanah dan Bangunan Ruko adalah sebesar Rp14.500.000.000,- (empat belas miliar lima ratus juta Rupiah).

## D. IDENTITAS PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

Pihak-pihak yang terkait dengan Transaksi adalah:

1. Perseroan, yang merupakan pemegang saham I-Solution dengan kepemilikan saham sebesar 99,80%;
2. I-Solution, selaku pembeli Tanah dan Bangunan Ruko; dan
3. Star Pacific, selaku penjual Tanah dan Bangunan Ruko.

### 1. Perseroan

#### a. Riwayat Singkat

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT Seruling Indah Permai berdasarkan Akta No. 93 tanggal 14 Maret 1996, dibuat di hadapan Dr. Misahardi Wilamarta S.H., M.H., M.Kn, LL.M, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta No. 304 tanggal 26 Juli 1996, dibuat di hadapan Yuliandi Ermawanto, S.H., Notaris pengganti Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8324.HT.01.01.Th.96, tanggal 7 Agustus 1996.

Nama Perseroan kemudian diubah menjadi PT Link Net berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Seruling Indah Permai No. 35, tanggal 28 Maret 2000, yang dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C-9118.HT.01.04.TH.2000 tanggal 20 April 2000 yang telah diumumkan dalam Tambahan No. 6296 dari Berita Negara Republik Indonesia No.84 tanggal 20 Oktober 2000.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan anggaran dasar terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 13 tanggal 19 Juli 2021 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0429788 tanggal 19 Juli 2021.

Perseroan berkantor pusat di Gedung BeritaSatu Plaza, Lantai 4, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta Selatan 12950.

#### b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan ialah berusaha dalam bidang penyelenggaraan aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider* (jasa akses internet), jasa sistem komunikasi, jasa interkoneksi internet (NAP), jasa multimedia lainnya, jasa nilai tambah teleponi lainnya, jasa internet teleponi untuk keperluan publik (ITKP), perdagangan, aktivitas konsultasi manajemen dan *aktivitas call centre*.

#### c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diumumkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mencapai 5% atau lebih dari saham yang ditempatkan dan disetor Penuh Perseroan per tanggal 31 Juli 2021 yang diterbitkan oleh PT Sharestar Indonesia, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>Modal Dasar</b>	8.040.000.000	804.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	2.863.195.484	286.319.548.400	
<b>Pemegang Saham</b>			
PT First Media Tbk	798.969.286	79.896.928.600	<b>27,9</b>
Asia Link Dewa Pte. Ltd.	1.017.766.198	101.776.619.800	<b>35,55</b>
UBS AG LDN BRANCH – UBS AG LONDON	195.022.382	19.502.238.200	<b>6,81</b>
Masyarakat	739.823.118	73.982.311.800	<b>25,84</b>
Saham Treasury	111.614.500	11.161.450.000	<b>3,9</b>
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	2.863.195.484	286.319.548.400	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	5.176.804.516	517.680.451.600	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diumumkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat di Perseroan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris (Independen) : Jonathan Limbong Parapak  
 Komisaris Independen : Alexander S Rusli  
 Komisaris : Edward Daniel Horowitz  
 Komisaris : Sigit Prasetya  
 Komisaris : Suvir Varma

**Direksi**

Presiden Direktur : Marlo Budiman  
 Direktur : Victor Indajang  
 Direktur : Henry Jani Liando  
 Direktur : Andy Nugroho Purwohardono  
 Direktur : Wonbae Lee

**2. I-SOLUTION**

a. Riwayat Singkat

I-Solution didirikan berdasarkan Akta No. 20 tertanggal 5 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Charles Hermawan, S.H., Notaris di Kota Tangerang. Akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-0038402.AH.01.02TAHUN 2019 tanggal 7 Agustus 2019.

Perubahan anggaran dasar terakhir I-Solution adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 60 tanggal 14 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Charles Hermawan, S.H., Notaris di Kota Tangerang. Akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0039636.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 14 Juli 2021.

I-Solution berkantor pusat di Lippo Cyber Park, Jalan Boulevard Gajah Mada No. 2088 Tangerang 15811.

b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

I-Solution menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang konstruksi, perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, informasi dan komunikasi, aktivitas professional, ilmiah dan teknis, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya serta pendidikan. I-Solution baru mulai melakukan kegiatan operasional komersial pada tahun 2019.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham I-Solution

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diumumkan, struktur permodalan dan kepemilikan saham I-Solution, adalah sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Jumlah Nilai Nominal @ Rp1.000.000 per saham (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>Modal Dasar</b>	<b>2000</b>	<b>2.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>500</b>	<b>500.000.000</b>	
<b>Pemegang Saham</b>			
Perseroan	499	499.000.000	<b>99,8</b>
PT First Media Television	1	1.000.000	<b>0,2</b>
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>500</b>	<b>500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>1500</b>	<b>1.500.000.000</b>	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diumumkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat di I-Solution adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Marlo Budiman  
Komisaris : Johannes  
Komisaris : Tanus Susanto

**Direksi**

Presiden Direktur : Lim Benni  
Direktur : Yosafat M Hutagalung  
Direktur : Budi Erawanto

**3. Star Pacific**

a. Riwayat Singkat

Star Pacific didirikan dengan nama PT Asuransi Lippo Jiwa Sakti berdasarkan Akta Notaris Misahardi Wilamarta, S.H., No. 301 tanggal 28 Mei 1983 yang diubah kembali dengan Akta No. 130 dari Notaris yang sama tanggal 10 Agustus 1983 sehubungan



dengan perubahan nama Star Pacific menjadi PT Asuransi Lippo Life. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6716.HT.01.01.Th.1983 tanggal 12 Oktober 1983 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 49, Tambahan No. 604/1984 tanggal 19 Juni 1984.

PT Asuransi Lippo Life telah beberapa kali mengalami perubahan nama, yang terakhir kali mengalami perubahan nama dari PT Lippo E-Net Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 87 tanggal 23 Juni 2000 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia No. C-22232 HT 01.04-TH.2000 tanggal 10 Oktober 2000 menjadi PT Star Pacific Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 126 tanggal 28 November 2008 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-01525.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 8 Januari 2009.

Anggaran Dasar Star Pacific telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 21 Juni 2019 dari Nurlani Yusup, S.H., sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0038900.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 18 Juli 2019.

Star Pacific berkedudukan di Graha Lippo Lantai LG, Jalan Boulevard Diponegoro No. 101, Lippo Village, Tangerang 15810. Perseroan mulai melakukan kegiatan usaha secara komersial pada tahun 1984.

b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Star Pacific ialah bidang konsultasi manajemen lainnya, teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, media, real estate yang dimiliki sendiri atau disewa dan real estat atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak. Saat ini, kegiatan utama Star Pacific adalah di bidang investasi dan penyewaan properti investasi yang dimiliki sendiri.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Star Pacific

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 14 tertanggal 22 Juni 2015 struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>Saham Kelas A @ Rp 5.000,-</b>	<b>Saham Kelas B @ Rp 2.250,-</b>	<b>Saham Kelas C @ Rp 100,-</b>	<b>Nilai Nominal (Rupiah)</b>
Modal Dasar	157.927.368	292.239.095	16.528.251.963	3.100.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	157.927.368	292.239.095	720.266.340	1.519.201.437.750
Saham dalam Portepel	0	0	15.807.985.623	1.580.798.562.250

Susunan Pemegang Saham berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia per tanggal 31 Juli 2021 adalah sebagai berikut:

<b>Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Persentase Kepemilikan (%)</b>
PT Inti Anugerah Pratama	667.237.809	57,01
PT Lenox Pasifik Investama Tbk	234.658.167	20,05
Masyarakat	268.536.827	22,94
<b>Total</b>	<b>1.170.432.803</b>	<b>100,00</b>

d. **Pengurusan dan Pengawasan**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diumumkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Star Pacific adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Agus Arismunandar  
 Komisaris : Fendi Santoso  
 Komisaris Independen : Ganesh Chander Grover

**Direksi**

Presiden Direktur : Drs. Lukman Djaja  
 Direktur : Rizal Paramarta  
 Direktur : Heni Widjaja

**E. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI**

Pelaksanaan Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi dikarenakan terdapat hubungan afiliasi antara I-Solution dengan Star Pacific, dimana I-Solution merupakan anak perusahaan Perseroan, dan Perseroan dan Star Pacific adalah perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha Lippo Group.

**F. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI**

Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi Afiliasi, dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan pihak terafiliasi, adalah sebagai berikut:

- Tanah dan Bangunan Ruko yang menjadi Objek Transaksi berdekatan dengan lokasi kantor I-Solution di Komplek Ruko Lippo Cyber Park, Jl. Boulevard Gajah Mada, Lippo Karawaci, Tangerang, sehingga memudahkan koordinasi antar unit bisnis dan efektivitas operasional I-Solution;
- Dengan dilakukannya Transaksi, I-Solution dapat memfasilitasi area kerja secara permanen bagi karyawannya yang semakin bertambah seiring dengan bertambahnya proyek/unit bisnis I-Solution, sehingga berdampak pada pendapatan dan total aset yang semakin meningkat.

### III. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI

Pihak-pihak independen yang membantu dalam pelaksanaan Transaksi adalah sebagai berikut:

- a. KJPP Areyanti selaku penilai Independen yang memberikan penilaian atas Tanah dan Bangunan Ruko; dan
- b. KJPP DSR selaku penilai independen yang memberi pendapat kewajaran atas pelaksanaan Transaksi.

### IV. RINGKASAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

#### A. LAPORAN PENILAIAN ATAS OBJEK TRANSAKSI

KJPP Areyanti sebagai KJPP resmi dengan Izin Departemen Keuangan Republik Indonesia No. 3.19.0076 tertanggal 21 Mei 2019, dengan Penilai Publik berizin No. P-1.09.00124 dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Profesi Penunjang Pasar Modal STTD Nomor STTD.PP-88/PM.2/2018 tanggal 19 Oktober 2018 serta terdaftar di Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 224/KEP-600.30.1/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018, memberikan penilaiannya dalam Laporan Penilaian Akhir Nomor 06019/3.0076-00/PI/06/0124/1/IV/2021 tanggal 23 April 2021 dengan ringkasan sebagai berikut:

#### 1. Identitas Pihak

Pihak yang terlibat dalam jual beli adalah I-Solution dan Star Pacific.

#### 2. Objek Penilaian

Objek yang menjadi penilaian adalah tanah bangunan 3 unit ruko gandeng milik Star Pacific (dahulu bernama PT. Lippo E-Net Tbk) dengan luas tanah  $\pm 509\text{m}^2$  dan luas bangunan  $\pm 1.338\text{m}^2$  yang terletak di Komplek Cyber Park, Jl. Boulevard Gajah Mada No. 2062, No. 2070 dan No. 2072, Lippo Karawaci, Tangerang, masing-masing berdasarkan SHGB No. 5465, No. 5467, No. 5466 dan No. 5464.

#### 3. Tujuan Penilaian

Memberikan opini **Nilai Pasar** atas aset dengan tujuan untuk kepentingan jual beli.

#### 4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

##### a. Asumsi

- 1) Mengasumsikan bahwa, keseluruhan Dokumen Legal (legalitas) yang dibutuhkan untuk Pekerjaan Penilaian dan disediakan / diberikan oleh Pemberi Tugas, adalah sah di mata hukum dan peraturan lain yang berlaku di negara tempat Aset berlokasi.
- 2) Mengasumsikan bahwa, keseluruhan informasi tertulis dan atau lisan lain (di luar legalitas), baik yang asli (untuk dipinjamkan) maupun berupa turunan salinan (*copy*), yang dibutuhkan untuk Pekerjaan Penilaian dan disediakan / diberikan oleh Pemberi Tugas, adalah sah, benar, lengkap dan sesuai dengan kondisi / kenyataan Aset yang sebenarnya.
- 3) Mengasumsikan bahwa, keseluruhan dokumen dan informasi tertulis yang berupa turunan salinan (*copy*), adalah sesuai dengan dokumen dan informasi tertulis aslinya

yang sah di mata hukum dan peraturan lain yang berlaku di negara tempat Aset berlokasi, serta sesuai dengan kondisi / kenyataan Aset yang sebenarnya.

- 4) Mengasumsikan bahwa, keseluruhan dokumen dan informasi yang dibutuhkan untuk Pekerjaan Penilaian dan disediakan / diberikan oleh Pemberi Tugas, dikeluarkan / diterbitkan / disahkan / disetujui / diberi izin oleh, dan atau didaftarkan pada Instansi Pemerintah dan atau pihak lain yang secara hukum memiliki kewenangan terkait dengan eksistensi Aset.
- 5) Mengasumsikan bahwa, keseluruhan informasi, estimasi dan pendapat yang diperoleh dalam investigasi atas / seputar Aset merupakan data yang dapat dipercaya kebenarannya.
- 6) Mengasumsikan bahwa, bangunan sebagai Aset, telah selesai pada Tanggal Penilaian.
- 7) Mengasumsikan bahwa, dalam proses Penilaian menggunakan Petunjuk Teknis Khusus Standar Penilai Indonesia (PTKS) Penilaian Dalam Kondisi Bencana Covid-19.

**b. Kondisi Pembatas**

- 1) Tidak melakukan penyidikan atas keabsahan, keaslian dan atau kebenaran atas seluruh informasi (legalitas, tulisan, lisan, dan lain-lain) yang disediakan / diberikan oleh Pemberi Tugas.
- 2) Tidak melakukan penyidikan atas keabsahan, keaslian dan atau kebenaran atas seluruh informasi (legalitas, tulisan, lisan, dan lain-lain) yang disediakan / diberikan oleh Pemberi Tugas, yang dibutuhkan oleh instansi Perbankan dan atau pihak lain, sebagai salah satu syarat, dan atau untuk keperluan pemberian persetujuan atas pengajuan Jaminan Utang oleh Pemberi Tugas.
- 3) Tidak memiliki tanggung jawab atas kondisi / kenyataan tersembunyi dari Aset, yang dapat memberi dampak negatif terhadap Penilaian.
- 4) Tidak memiliki tanggung jawab kepada Pihak Ketiga selain Pemberi Tugas, selama tidak menyimpang dari peraturan dan hukum yang berlaku.
- 5) Tidak memiliki tanggung jawab atas data perolehan seperti tersebut dalam Asumsi angka 5) di atas, apabila di kemudian hari (setelah penilaian dilakukan) diketahui tidak benar.
- 6) Tidak memiliki tanggung jawab atas penggunaan laporan penilaian yang tidak secara keseluruhan dan tidak sesuai dengan Tujuan Penilaian, yang dimaksud, digunakan dan diminta oleh Pemberi Tugas.
- 7) Tidak memiliki tanggung jawab atas semua bentuk perubahan yang terjadi pada saat Pekerjaan Penilaian sudah selesai, atas undang-undang, hukum, kondisi politik, pasar, ketentuan dan peraturan lain, yang terkait dengan Aset.
- 8) Tidak memiliki kewajiban memberikan kesaksian dan atau kehadiran dalam pengadilan atau instansi lain yang terkait dengan Aset, kecuali telah ada perjanjian dan pernyataan sebelum Pekerjaan Penilaian dilakukan.
- 9) Tidak memiliki tanggung jawab atas semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata, yang berkaitan dengan Aset, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- 10) Tidak memperhitungkan biaya dan pajak yang akan terjadi karena adanya jual beli, sesuai dengan yang diatur di dalam Standar Penilaian Indonesia.

- 11) Melakukan investigasi atas / seputar Aset yang terbatas pada fisik terlihat, terjangkau, terukur dan dapat teranalisa, serta mengandung / tersusun / terbuat / terdiri dari material / bahan yang tidak membahayakan dan merusak.
- 12) Mengeluarkan laporan penilaian, yang dibuat dan diserahkan terbatas untuk dan kepada Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan, yang harus digunakan sesuai dengan tujuan penilaian dan secara keseluruhan satu kesatuan.
- 13) Memberikan persetujuan atau penolakan resmi dan tertulis, atas permohonan semua bentuk publikasi laporan, yang hanya dapat diajukan oleh Pemberi Tugas.
- 14) Mengeluarkan opini nilai dalam satuan mata uang Rupiah Indonesia.
- 15) Laporan Penilaian ini dibuat pada saat Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Pandemi Virus Corona, yakni Covid-19 di Indonesia, karena menimbulkan dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap kondisi sosial, ekonomi dan keuangan di Indonesia.

## 5. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan yang digunakan dalam pekerjaan penilaian ini adalah **Pendekatan Pasar**. Pendekatan dan metode ini diaplikasikan berdasarkan pertimbangan atas hal-hal terkait Aset sebagai berikut :

- Objek Ruko memiliki luasan yang cukup dan memiliki data pasar dengan karakteristik yang sama.
- Apabila Aset dalam kondisi *highest best use* dikembangkan, maka Aset diasumsikan dapat mendatangkan/menghasilkan pendapatan.

## 6. Kesimpulan Nilai

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, pendekatan yang telah diaplikasikan, pertimbangan atas semua faktor yang mempengaruhinya, serta mengacu kepada tujuan penilaian, maka nilai pasar dari Objek Penilaian adalah sebesar **Rp15.060.000.000,- (lima belas miliar enam puluh juta Rupiah)**.

## B. LAPORAN PENILAIAN MENGENAI KEWAJARAN TRANSAKSI

KJPP DSR sebagai KJPP resmi dengan Surat Izin Usaha Kanotr Jasa Penilai Publik (SIUKJPP) No. 2.09.0042 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 496/KM.1/2009 tanggal 12 Mei 2009, dengan nomor izin Penilai Publik B.1-14.00405 & P-1.19.00546, yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal nomor STTD.PB-46/PM.223/2019 (Penilai Properti dan Bisnis) telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi sebagaimana dituangkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi No. 00003/2.0042-00/FO/06/0405/1/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 dengan ringkasan sebagai berikut:

### 1. Identitas Pihak

Pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah I-Solution dan Star Pacific.

### 2. Objek Penilaian

Objek yang menjadi penilaian dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran ini adalah tanah dan bangunan ruko milik Star Pacific yang terletak di Lippo Cyber Park, Jl. Boulevard Gajah Mada No. 2062, No. 2070 dan No. 2072, Lippo Karawaci, Tangerang, masing-masing berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5465 seluas 257 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5467 seluas 52 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5466 seluas 100 m<sup>2</sup>, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5464 seluas 100m<sup>2</sup>.

### 3. Tujuan Penilaian

Laporan Pendapat Kewajaran ini bertujuan untuk mengkaji kewajaran atas Rencana Transaksi yang berhubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

### 4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam penyusunan pendapat independen ini, kami menggunakan beberapa asumsi, antara lain:

1. KJPP DSR mengasumsikan bahwa sejak Rencana Transaksi hingga penerbitan pendapat kewajaran ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap Rencana Transaksi.
2. KJPP DSR berasumsi bahwa Perseroan mentaati semua peraturan yang ditetapkan pemerintah, khususnya yang terkait dengan operasional Perseroan, baik di masa lalu maupun di masa mendatang.
3. KJPP DSR berasumsi bahwa legalitas yang dimiliki oleh Perseroan tidak ada masalah baik secara hukum atau masalah lainnya baik sebelum maupun setelah Rencana Transaksi.
4. KJPP DSR berasumsi bahwa Perseroan telah dan akan memenuhi kewajiban yang berkenaan dengan perpajakan, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. KJPP DSR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
6. Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
7. Pendapat kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
8. KJPP DSR bertanggung jawab atas pendapat kewajaran dan kesimpulan pendapat kewajaran.
9. KJPP DSR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Rencana Transaksi dari Perseroan.
10. Laporan disusun hanya untuk maksud dan tujuan sesuai dengan yang dicantumkan pada laporan. Kami tidak bertanggung jawab kepada pihak lain selain Pemberi Tugas dimaksud. Pihak lain yang menggunakan laporan ini bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul.
11. KJPP DSR tidak berkewajiban untuk memberikan kesaksian atau hadir di depan pengadilan atau pejabat pemerintah jika hal tersebut tidak terkait dengan maksud dan tujuan laporan ini serta di luar ruang lingkup dari penugasan.
12. Jika dikemudian hari Penilai diminta untuk memberikan penjelasan dan pemaparan yang dilakukan diluar wilayah kerja kantor kami maupun kepada pihak selain pemberi tugas dan pengguna jasa maka segala bentuk biaya yang timbul menjadi beban pemberi tugas.
13. Laporan ini tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan Pimpinan dan stempel kantor (*office seal*) dari KJPP DSR.

### 5. Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam melakukan evaluasi kewajaran atas Rencana Transaksi, kami melakukan analisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- Analisis Rencana Transaksi yang meliputi identifikasi dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat Rencana Transaksi, analisis perjanjian pengikatan dan persyaratan dalam Rencana Transaksi, analisis manfaat dan risiko Rencana Transaksi.
- Analisis kualitatif atas Rencana Transaksi yang meliputi riwayat Perseroan dan kegiatan usaha Perseroan, analisis industri, analisis operasional dan prospek Perseroan, analisis alasan dilakukannya Rencana Transaksi, keuntungan dan kerugian Rencana Transaksi.
- Analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi yang meliputi analisis laporan keuangan historikal Perseroan, analisis arus kas, analisis rasio keuangan, analisis proyeksi keuangan, analisis keuangan sebelum dan setelah Rencana Transaksi, dan analisis nilai tambah.
- Analisis kewajaran Rencana Transaksi.

#### **6. Analisa Pendapat Kewajaran**

- Rencana Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi dikarenakan terdapat hubungan afiliasi antara I-Solution dengan Star Pacific dimana I-Solution merupakan anak perusahaan Perseroan dan Perseroan dan Star Pacific adalah perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha Lippo Group.
- Berdasarkan Kesepakatan Jual Beli dan persyaratan di atas tidak ada persyaratan khusus yang akan merugikan pihak-pihak yang bertransaksi sehingga syarat-syarat yang ada pada Rencana Transaksi adalah wajar.
- Manfaat Rencana Transaksi dengan dilakukannya Rencana Transaksi, I-Solution dapat memfasilitasi area kerja secara permanen bagi karyawan yang semakin bertambah seiring dengan bertambah seiring dengan bertambahnya proyek/unit bisnis perusahaan. Risiko Rencana Transaksi tidak tercapainya hasil usaha sesuai ekspektasi yang diharapkan, risiko ini berkaitan terhadap pencapaian kinerja I-Solution dalam menjalankan usahanya.
- Alasan melakukan Transaksi adalah seiring dengan bertambahnya jumlah karyawan untuk mendukung ekspansi dan kontrak-kontrak baru, maka dibutuhkan penambahan area tempat kerja yang cukup besar dalam menunjang dan menampung kegiatan operasional karyawan secara tetap. Berdasarkan kondisi tersebut, I-Solution memutuskan untuk melakukan investasi permanen atas area tempat kerja tersebut
- Keuntungan Transaksi yaitu dengan dilakukannya Rencana Transaksi, I-Solution dapat memberikan fasilitas yang baik pada karyawan yang semakin bertambah akibat adanya penambahan proyek perusahaan, sehingga berdampak pada pendapatan dan total aset yang semakin meningkat. Kerugian Transaksi yaitu dengan dilakukannya Rencana Transaksi, I-Solution akan menanggung semua beban-beban atas kepemilikan aset tetap.
- Berdasarkan hasil proyeksi rasio likuiditas I-Solution mampu memenuhi liabilitas jangka pendeknya.
- Berdasarkan proyeksi keuangan I-Solution diperkirakan bahwa I-Solution mampu menghasilkan pendapatan dengan pertumbuhan yang positif. Dengan demikian Rencana Transaksi yang dilakukan I-Solution adalah wajar.
- Dengan membandingkan laba bersih tanpa Transaksi dan dengan Transaksi, diketahui bahwa laba bersih dengan Transaksi lebih tinggi dibanding tanpa Transaksi.
- Berdasarkan perbandingan harga Rencana Transaksi dengan nilai pasar, maka harga Rencana Transaksi 3,72% dibawah dari nilai pasar, dan berada dalam batasan 7,5%, maka harga yang ditetapkan adalah wajar.

## 7. Kesimpulan Pendapat Kewajaran

Berdasarkan analisis Rencana Transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif dan analisis kewajaran Rencana Transaksi, maka Penilai berpendapat bahwa Rencana Transaksi ini adalah **WAJAR**.

## V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan ini menyatakan bahwa:

- Transaksi yang dilakukan tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020;
- Transaksi yang dilakukan tidak termasuk Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020; dan
- Seluruh informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

## VI. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan jam kerja Perseroan dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

**PT Link Net Tbk.**  
U.p. Corporate Secretary  
BeritaSatu Plaza Lantai 4,  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 35-36  
Jakarta Selatan, 12950  
Telepon: (021) - 5278811  
Fax: (021) - 5278833  
Website: [www.linknet.co.id](http://www.linknet.co.id)  
Email: [corporate.secretary@linknet.co.id](mailto:corporate.secretary@linknet.co.id)

Jakarta, 3 Agustus 2021  
Direksi Perseroan